

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat berbagai jenis organisasi di Indonesia salah satunya organisasi nirlaba atau biasa disebut entitas nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Suatu organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa memupuk laba dan tidak memiliki kepemilikan. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit, klinik publik, organisasi politik, organisasi masyarakat atau serikat buruh. Perhatian terhadap organisasi nirlaba ini semakin tinggi diikuti dengan perkembangan kontribusi dari umat dengan meningkatnya harapan setiap organisasi nirlaba ini para pemangku kepentingan menuntut agar sumber daya yang digunakan secara efisien dan efektif.

Menurut Zeithalm dan Berry dalam Tjiptono (2011), dalam melaksanakan kualitas pelayanan di Indonesia. Penyelenggaraan pelayanan publik umum didasarkan pada filosofi dari UUD 1945 dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Khusus untuk kebijakan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijabarkan dalam Kep. Menpan RI No. KEP/26/M. PAN/2/2004. Maksud ditetapkan keputusan tersebut ialah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, janji, motto pelayanan, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat seperti, gereja mengembangkan program pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*princital*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Akuntabilitas merupakan wujud dari tatakelola yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga di ukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin entitas nirlaba diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas, permasalahan yang terjadi dalam internal organisasi, pertanyaan dari masyarakat yang ingin tau penggunaan dana yang diberikan dan tuntutan pertanggungjawaban (Ebrahim, 2010).

Bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi keagamaan dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Namun, secara umum bentuk akuntabilitas dan transparansi yang sering diterapkan oleh organisasi keagamaan yaitu pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi. Organisasi keagamaan

membuat laporan keuangan tahunan yang menjelaskan pendapatan dan pengeluaran organisasi selama periode tertentu. Laporan keuangan ini biasanya mencakup informasi tentang donasi yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan. Namun, organisasi keagamaan di berbagai wilayah sering kali mengalami tantangan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Beberapa organisasi keagamaan memang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik, tetapi ada pula yang mengalami masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Masih banyak publik yang masih mempertanyakan tentang transparansi dan akuntabilitas dari beberapa organisasi keagamaan (Harahap,2019; Hayati,2022).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam setiap organisasi, termasuk organisasi keagamaan seperti gereja. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjalankan peran sosial dan kemasyarakatan yang didukung oleh dana umat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan gereja menjadi krusial demi menjaga kepercayaan umat serta kelangsungan pelayanan gereja itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyampaikan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil kegiatannya kepada pihak yang memiliki hak atau berkepentingan. Dalam konteks gereja, pengurus keuangan memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada jemaat atas setiap dana yang dikelola, baik yang berasal dari persembahan, sumbangan sukarela, maupun bantuan dari pihak luar.

Pengelolaan keuangan merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan aktivitas keuangan yang dilakukan oleh individu, keluarga, organisasi, atau instansi pemerintah. Tujuan dari pengelolaan keuangan yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Sina dan Andris (2012) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah bagian dari kegiatan manajemen keuangan pribadi yang merupakan proses seorang individu memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan mengelola sumber keuangan secara tersusun dan sistematis.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan gereja. Beberapa gereja mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, kurangnya sistem pengawasan internal, serta minimnya partisipasi jemaat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan (Yustika, 2012). Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi negatif dari jemaat dan mengganggu stabilitas organisasi gereja secara keseluruhan.

Melihat pentingnya laporan keuangan bagi sebuah entitas nirlaba, maka perlu ada aturan baku yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba, IAI mengeluarkan PSAK mengenai entitas nirlaba yaitu PSAK No. 45. Menurut PSAK No.45, laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas nirlaba terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi yang relevan dan berguna kepada pemangku kepentingan dalam

pengambilan keputusan bisnis dan keuangan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya tentang kinerja keuangan perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Keuangan organisasi gereja sering dianggap sebagai dana sosial yang dipakai habis dalam pelayanan sehingga dalam pengelolaannya terkesan adanya pembiaran dalam penggunaan dana gereja. Terjadinya pembiaran ini karena tidak adanya manajemen keuangan yang baik dari pihak gereja dalam hal pimpinan ataupun bendahara. Ada yang mengatakan bahwa masalah keuangan adalah masalah yang sensitif karena itu dalam pelaporannya harus hati-hati dalam menangani kasus ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang akan merusak keutuhan dan kewibawaan gereja dengan demikian, dalam mengupayakan perolehan dana dan mengatur penggunaannya organisasi gereja membutuhkan informasi yang akurat. Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan tersebut biasanya tidak ditangani secara serius oleh pejabat gereja, bahkan ada kesan di tutup-tutupi dan dibiarkan saja tanpa adanya alasan yang tegas. Alasan yang sering dikemukakan karena gereja sering dianggap sebagai lembaga sosial sehingga permasalahan tersebut diselesaikan dengan kasih (Bibiana, dkk, 2023).

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang lengkap dan benar, serta transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik berarti dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Transparansi sebagai keterbukaan untuk

menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmaja, 2013:19). Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Keterbukaan pada laporan gereja sangatlah penting, karena pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadi jelas dan terperinci sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para donatur dan umat yang telah menyumbangkan dana. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi nirlaba terkhususnya gereja bukanlah hal yang mudah.

Dalam era kecanggihan teknologi dan keterbukaan sekarang ini, masih saja sering terabaikan masalah tatakelola terlebih organisasi yang berhubungan dengan agama. Sehingga muncul ketidakpuasan yang berujung pada saling curiga, ketidakpercayaan dan berujung pada konflik horizontal dan vertikal (Bibiana, dkk, 2023). Oleh karena itu menjadi penting untuk memperhatikan tatakelola tersebut dengan cara membangun transparansi dan akuntabilitas setiap pertanggungjawaban pimpinan. Tatakelola keuangan menjadi sangat penting ditinjau dari akuntabilitas atau juga pencapaian dari sisi keuangan.

Persoalan yang sering terjadi adalah banyak organisasi keagamaan seperti gereja dalam hal pengelolaan keuangan belum mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tjungadi dan Rahadian, 2020) dengan judul “ Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja” menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan Gereja belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam organisasi nirlaba diantaranya yaitu kasus penggelapan dana

gereja GPIB Maranatha di Denpasar dan divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Karlita, 2023) dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Gereja St. Yosep Bajawa) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan gereja St. Yosep Bajawa masih belum menerapkan dan melaksanakan laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan nirlaba yaitu PSAK 45.

Gereja merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh umat kristiani untuk melakukan ibadah. Kehadiran gereja ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan bermakna bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Gereja adalah organisasi nirlaba dan juga merupakan yayasan Gerejawi, maka gereja termasuk organisasi sektor publik (Mahsun dkk, 2007). Stasi Santo Fransiskus Xavarius Naimata salah satu stasi yang berada di bawah naungan Paroki Santo Yoseph Pekerja Penfui. Stasi Santo Fransiskus Xaverius didirikan pada tahun 1968 dan diresmikan pada tahun 2019 oleh Bapak Mgr. Petrus Turang.

Sebagai bentuk dari organisasi nirlaba, gereja juga mempunyai kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan. Keuangan gereja dalam hal ini adalah uang dan harta benda gereja yang berasal dari kolekte, amplop persembahan, sumbangan dan usaha-usaha lain yang dijalankan sesuai peraturan Gereja yang berlaku. Dimana dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gereja berada langsung dan personal berada ditangan Co Pastor atau Pastor pembantu yang bertugas di Gereja Stasi, serta pengelolaannya dijalankan oleh Co Pastor dengan dibantu oleh Bendahara stasi. Pengelolaan keuangan paroki diharapkan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dalam pengelolaan

keuangan dikelola oleh Co Pastor dan bendahara yang bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan. Sebagai bentuk dari organisasi nirlaba gereja juga mempunyai kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan.

Gereja juga memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan sehingga operasional dapat berlangsung dengan baik. Pengelolaan pendapatan gereja dikatakan sukses apabila gereja mampu memanfaatkan pendapatannya untuk membiayai semua operasional sehingga dapat diperoleh laporan penerimaan dan pengeluaran yang tidak defisit. Akan lebih baik ketika gereja mampu menciptakan laporan keuangan yang surplus. Keadaan keuangan surplus bagi gereja sangat penting, karena terkait dengan pengumpulan modal untuk melakukan perbaikan. Sebagai timbal balik dari penerimaan pendapatan, gereja berkewajiban melakukan pelaporan kepada umat sebagai bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas secara financial adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi bertanggungjawab (Andini dan Hidayah, 2023).

Dalam pengelolaan keuangan Gereja Stasi Naimata dikelola oleh Bendahara, Co Pastor dan Dewan Pastoral Stasi (DPS) yang bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan. Sedangkan proses pelaporan keuangan Gereja kepada umat hanya berupa laporan penerimaan keuangan gereja. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan aturan PSAK 45 (Revisi 2011) tentang laporan keuangan entitas nirlaba yang menjelaskan bahawa entitas nirlaba mampu memberikan informasi tentang pemasukan dan pengeluaran kas dan setara kas.

Berikut merupakan penerimaan dan pengeluaran Gereja Stasi Santo Fransiskus Xaverius Naimata:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Laporan Keuangan Penerimaan dan Pengeluaran Gereja Stasi Santo Fransiskus Xaverius Naimata

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
2020	Rp.70.916.100	Rp.64.989.450
2021	Rp.88.498.300	Rp.84.295.300
2022	Rp.255.956.200	Rp.227.841.078
2023	Rp.362.796.900	Rp.268.535.500

Sumber : Laporan Keuangan Gereja Stasi Santo Fransiskus Xaverius Naimata

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penerimaan keuangan gereja dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan pengeluaran keuangan gereja tidak melebihi pendapatan yang diperoleh. Dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan yang terdapat pada stasi tersebut yaitu umat kurang mengetahui secara jelas proses pengelolaan keuangan stasi yang kurang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Hal tersebut dapat diperkuat dengan pernyataan dari salah satu anggota DPS (Dewan Pastoral Stasi) yang menyatakan bahwa proses pelaporan keuangan Gereja tidak dilaporkan secara teratur kepada umat, setiap akhir misa hanya dilaporkan kegiatan gereja dan laporan keuangan yang masuk yang ke kas gereja sedangkan pengeluaran gereja tidak dilaporkan kepada umat disaat akhir misa dan laporan keuangan secara keseluruhan hanya dilaporkan kepada pihak paroki. Minimnya informasi ini mencerminkan belum terlaksananya akuntabilitas dan transparansi yang baik, serta menunjukkan adanya celah dalam sistem pelaporan dan pengawasan keuangan.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengkaji sejauh mana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Gereja Stasi Santo Fransiskus Xaverius Naimata. Penelitian ini akan mengukur apakah pengelolaan keuangan

gereja sudah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan ketentuan dalam ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari salah satu umat stasi yang kurang mengetahui dengan pasti informasi proses pengelolaan keuangan gereja. Sumber dana pada umumnya diperoleh dari umat namun tidak dapat diketahui secara jelas penggunaan dana tersebut diperuntukan untuk apa saja. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan membuat umat atau jemaat merasa yakin bahwa sumber daya yang mereka berikan atau disumbangkan digunakan dengan baik (Lasfita & Muslimin, 2020).

Kegiatan administrasi keuangan gereja meliputi pembuatan anggaran belanja dan pendapatan gereja. Anggaran ini diperlukan agar gereja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan teratur dan terencana. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah meliti pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk membayar pekerjaan itu. Anggaran ini dibuat dengan cermat dan kemudian disampaikan kepada anggota jemaat dengan maksud untuk memberitahukan kepada mereka apa yang gereja butuhkan dalam pekerjaan, dengan cara begitu jemaat diikut sertakan secara aktif dan bertanggungjawab dalam keseluruhan pelayanan gereja (Kaomaneng, 2011).

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Gereja Stasi Santo Fransiskus Xaverius Naimata”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan pada Gereja Stasi Santo Fransiskus Xavarius Naimata?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Gereja Stasi St. Fransiskus Xavarius Naimata?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Gereja Stasi Santo Fransiskus Xavarius Naimata.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1. Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang tepat untuk dipergunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan kajian masalah yang sama.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan keuangan gereja di Stasi St. Fransiskus Xavarius Naimata. Dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari pihak gereja.

3. Gereja

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak gereja.

4. Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kehidupan sehari-hari.]